



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/409/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan selanjutnya hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/409/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan, tanggal 4 September 2020, Perihal Membahas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/409/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan hasil penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah sebelum ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
I	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>A. LEGALITAS</p> <p>Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, antara lain Lampiran Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:</p>		

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>1. Lampiran I.2 Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus mencantumkan lokasi kegiatan serta sumber dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Telah disesuaikan dengan Peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku.</p>	<p>Sudah sesuai ketentuan</p>
	<p>2. Agar Lampiran pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menyesuaikan dengan urutan Lampiran pada Pasal 10 Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Selatan.</p>	<p>Telah disesuaikan dengan Peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku.</p>	<p>Sudah sesuai ketentuan</p>
	<p>B. KEBIJAKAN Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 :</p>		

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</p> <p>A. Pendapatan Daerah</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p> <p>2. Tidak tercapainya target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 disebabkan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp12.604.441.157,00 atau 74,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.854.243.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp132.375.405.018,00 atau 94,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.751.030.000,00.</p>	<p>Dalam menetapkan target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama DPRD Kabupaten Barito Selatan telah memperhitungkan potensi, dan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta akan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan dengan membuat regulasi dan menerapkan Sistem Reward and Punishment.</p> <p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer terutama untuk Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019</p> <p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
3.	<p>Pelampauan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2019 tersebut disebabkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp26.567.503.000,00 atau 111,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.923.000.000,00. Namun, untuk Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.738.430.417,00, tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam menetapkan target setiap obyek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Lainnya.</p>	<p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019</p>
4.	<p>Pada Tahun Anggaran 2019, terdapat target pendapatan pada beberapa SOPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target, capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dari akan tetapi dianggarkan, dan terealisasi akan tetapi tidak dianggarkan dalam APBD</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosa pendapatan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak asli daerah.</p>	<p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019</p>
B.	<p>Belanja Daerah</p> <p>1. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp700.279.624.110,72 atau 90,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp772.943.371.124,44.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai dengan memperhitungkan access sebesar 2,5%, dan juga untuk belanja yang lain akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp225.100.815.134,54 atau 97,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp230.957.231.461,95. Realisasi belanja modal belum optimal.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah.</p>
	<p>3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tak terduga</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah.</p>
	<p>4. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat Anggaran Belanja Program dan Kegiatan pada beberapa SOPD yang tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi tetapi tetap di anggarakan dalam APBD.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam merencanakan anggaran belanja dalam APBD.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>5. Beberapa SOPD mengganggu penyediaan anggaran belanja yang dilarang untuk dianggarkan mengingat nomenklatur kegiatan tersebut tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44//2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan APBD TA 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan mematuhi prinsip anggaran berbasis kinerja dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih cermat meneliti program, kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>6. Terdapat penyediaan Anggaran Barang dan Jasa yang seharusnya masuk ke dalam Belanja Pegawai.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam hal penyediaan anggaran honorarium PNS maupun Non PNS yang dianggarkan pada seluruh SKPD untuk dialihkan ke dalam belanja pegawai, sebagaimana maksud Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terkecuali untuk penyediaan anggaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur tetap dianggarkan pada belanja barang dan jasa.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam proses penyusunan APBD akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
	<p>7. Terdapat beberapa SOPD yang mengangarkan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih teliti dalam penyusunan APBD dan berpedoman pada peraturan. Mengangarkan kegiatan dalam rangka pemberian hadiah berupa uang pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana maksud butir III.2.h.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam merencanakan anggaran belanja dalam APBD.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>D. Pembiayaan Daerah</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp53.635.375.916,03, dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2019 terhadap total Anggaran Belanja Daerah dalam APBD TA 2019 sebesar Rp1.157.549.551.991,79 yaitu sebesar 4,63%.</p>	<p>Harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan belanja daerah, agar dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan belanja daerah, agar dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.</p>	
<p>2. NERACA</p> <p>1. ASET</p> <p>a. Aset Lancar</p> <p>1. Saldo Kas</p> <p>Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.700.000,00 dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.815.000,00 yaitu berupa sisa kas di Bendahara SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang agar mengingatkan kepada kewajiban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah untuk segera menyetorkan sisa dana Uang Persediaan dan dana hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan khususnya penyetoran kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD agar dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember 2016 dan membuat Surat Edaran yang mengatur batas waktu penyetoran ke Kas daerah.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>2. Piutang</p> <p>Adanya peningkatan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp829.837.219,00 atau 8,74% dari saldo Piutang Pajak tahun 2018 sebesar Rp9.498.133.204,00, dan peningkatan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp48.322.220,00 atau 26,30% dari saldo Piutang Retribusi tahun 2018 sebesar Rp183.763.440,00.</p>	<p>Akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih. Piutang merupakan salah satu sumber dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai aktifitasnya, sehingga tidak berlarut-larut dan kesulitan untuk melakukan penagihan bilamana terlalu lama menunggak.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.</p>	
<p>3. Persediaan</p> <p>Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.441.493.945,32. Apabila dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2018 sebesar Rp8.003.904.224,11, mengalami penurunan sebesar Rp1.562.410.278,79 atau 19,52%.</p>	<p>Akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkhusus pengelolaan persediaan pada RSUD Jaraga Sasameh serta merencanakan anggaran barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan ril dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan meningkatkan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pengelolaan barang persediaan baik pencatatan maupun Stock Opname atas persediaan tersebut.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 berupa Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal sebesar Rp66.817.130.745,00.</p>	<p>Akan dilakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko terhadap Perusahaan Daerah yang ada.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Daerah yang ada. Evaluasi dimaksud dapat dilakukan dengan analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko yang tentunya dengan tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial.</p>
	<p>c. Aset Tetap</p> <p>Aset tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.506.420.848.268,43.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan mempedomani aturan yang mengatur mutasi tambah / kurang aset tetap akibat reklasifikasi masuk / keluar berdasarkan sifat dan jenis aset tetap tersebut.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan dalam melakukan klasifikasi pada saat perencanaan dalam hal penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, realisasi dan pencatatan aset tetap tersebut harus sesuai dengan sifat dan jenisnya sehingga meminimalisir kesalahan penganggaran dan pencatatan.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>d. Aset Lainnya</p> <p>Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.87.943.935.893,09.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan upaya penagihan atas tagihan penjualan angsuran, sehingga tidak menjadi tagihan yang tidak tertagih. Juga untuk penghapusan barang yang rusak dan tidak terpakai Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melakukan penghapusan sesuai peraturan dan mempedomani ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan berupaya melakukan penagihan, sehingga tidak menjadi tagihan yang tidak dapat ditagih. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan persetujuan DPRD agar berupaya melakukan penghapusan terhadap aset rusak berat ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada neraca Pemerintah Daerah dapat menggambarkan jumlah aset yang benar-benar dapat dipergunakan untuk operasional.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>2. KEWAJIBAN</p> <p>1. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.18.126.709.337,54.</p>	<p>Akan menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Utang tersebut merupakan utang beban yang timbul akibat adanya beban listrik, air dan telepon pada SOPD sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 serta utang bunga dan pokok utang jangka pendek pada BLUD RSUD Jaraga Sasameh.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada tahun 2020 ini, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020.</p>	
<p>2. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.24.952.000.000,00.</p>	<p>Akan menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar melakukan perencanaan kas jangka panjang terkait dengan manajemen kas sehingga ada persiapan untuk melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana tahap-tahap pembayaran yang dipertajankan.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>a. Pendapatan LO</p> <p>Pendapatan - LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.</p>	<p>Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan target Pendapatan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>Untuk Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	
<p>II</p> <p>KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p> <p>1. Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern :</p> <p>a. Pengendalian Atas Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Masih Lemah, Sehingga Terjadi Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp89.457.200,00.</p>	<p>a. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala BPKAD membuat Sistem dan Prosedur baik secara elektronikis dan manual untuk menguji perhitungan BPHTB pada transaksi dengan melibatkan wajib pajak yang sama pada tahun pajak yang sama.</p>	<p>a. Bupati merekomendasikan agar membuat Sistem dan Prosedur baik secara elektronikis dan manual untuk menguji perhitungan BPHTB pada transaksi dengan melibatkan wajib pajak yang sama pada tahun pajak yang sama.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Pengelolaan Rekening Bank Sebagai Tempat Penyimpanan Kas Daerah Belum Memadai.</p>	<p>b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala BPKAD akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p>	<p>b. Bupati Barito Selatan merekomendasikan agar Kepala BPKAD membuat Sistem dan Prosedur yang jelas SOP sebagai pedoman dan mekanisme dalam pembukaan dan penutupan rekening bank tempat penyimpanan kas milik daerah yang harus di implikasikan oleh SOPD.</p>
	<p>c. Pengendalian Atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Masih Lemah, Sehingga Terjadi Kekurangan Penerimaan Rp801.735.134,08.</p>	<p>c. Kepala BPKAD akan secara proaktif mengkoordinasikan besaran setoran yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan akan melakukan pembaharuan perjanjian / MoU dengan PLN.</p>	<p>c. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan rekonsiliasi data pengguna listrik tiap pelanggan diwilayah Kabupaten Barito Selatan guna memastikan kesesuaian nilai PPJ yang dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>d. Pencatatan Pendapatan PBB-P2 Belum Tertib Dan Saldo Piutang PBB-P2 Sebesar Rp9.637.086.483,00 Belum Sepenuhnya Akurat.</p>	<p>d. Kepala BKAD akan menjalankan fungsi pengawasan kepada semua bidang yang terkait, serta melaksanakan rekonsiliasi. Juga melakukan koordinasi dengan KKP Pratama Muara Teweh untuk menyinkronkan data piutang PBB- P2 dan melakukan validasi database SISMIOP, serta melaksanakan pemutakhiran data secara proaktif.</p>	<p>d. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala BPKAD untuk mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi secara periodik antar bidang terkait pengelolaan pendapatan dan piutang dan melakukan validasi data Wajib Pajak, Objek Pajak dan Piutang PBB- P2.</p>
<p>e. Pengendalian Atas Pengelolaan Persediaan Pada RSUD Jaraga Sasameh Dan Puskesmas Buntok Masih Lemah, Sehingga Penyajiannya Dalam Neraca Per 31 Desember 2019 Belum Sepenuhnya Akurat;</p>	<p>e. Pemerintah Kabupaten Barito selatan melalui BLUD RSUD Jaraga Sasameh dan Kepala UPTD Puskesmas Buntok akan melakukan monitoring secara berkala serta mengkoreksi rincian nilai persediaan dan melakukan pencatatan sesuai dengan barang yang diterima saat barang datang dan melaksanakan stock opname secara berkala.</p>	<p>e. Bupati Barito Selatan merekomendasikan agar Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Jaraga Sasameh meningkatkan kelayakan tempat penyimpanan persediaan obat-obatan dan melaksanakan stock opname secara berkala.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>f. Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Pada BLUD RSUD Jaraga Sasameh Tidak Dianggarkan Dalam APBD 2019.</p>	<p>f. Direktur BLUD RSUD Jaraga Sasameh kedepannya akan menyusun RBA berdasarkan Peraturan yang berlaku dan menyusun Peraturan Bupati tentang mekanisme Peminjaman utang.</p>	<p>f. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Direktur BLUD RSUD Jaraga Sasameh menyusun dan menetapkan kebijakan internal yang mengatur pedoman dan mekanisme peminjaman utang dalam mengelola pembiayaan.</p>
	<p>g. Pengelolaan Asset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Belum Tertib.</p>	<p>g. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>g. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk menginstruksikan Kepala SOPD untuk melakukan penertiban penggunaan aset.</p>
	<p>2. Berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan:</p> <p>a. Bukti-bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tidak Valid Sebesar Rp1.037.636.390,00.</p>	<p>a. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>a. Sudah ditindaklanjuti</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Penggunaan Pendapatan Retribusi IMB Gedung Belum Sesuai Ketentuan Sebesar Rp390.033.659,04.</p>	<p>b. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>b. Pemerintah Kabupaten Barito selatan akan memutakhirkan perhitungan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2017, serta menyeter kelebihan dana insentif ke Kas Daerah.</p>
	<p>c. Terjadi Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebesar Rp30.556.400,00.</p>	<p>c. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>c. Mengembalikan kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp30.556.400,00 ke Kas Daerah.</p>
	<p>d. Sebanyak Delapan Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Sebesar Rp2.105.000.000,00.</p>	<p>d. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>d. Pemerintah kabupaten Barito Selatan menindaklanjuti dengan menyusun kebijakan internal yang mengatur mekanisme yang memaksa penerima hibah untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya.</p>
	<p>e. Kekurangan Volume Pada Tujuh Paket Pekerjaan Dinas PUPR Sebesar Rp2.556.098.000,00.</p>	<p>e. Akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>e. Menyeterkan kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan jalan sebesar Rp.164.689.000,00 ke kas daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>III LAIN - LAIN</p> <p>1. Berkenaan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan system pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.</p>	<p>1. Peningkatan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selalu ditingkatkan .</p>	<p>1. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mempertahankan opini WTP antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan. b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). c. Penguatan perencanaan dan anggaran. d. Peningkatan kualitas pengawasan dan review atas Laporan Keuangan. e. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan. f. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP). 	
	<p>2. Bahwa beberapa ketentuan Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:</p>		

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>A.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p> <p>a. Dasar hukum mengingat angka 30 agar diperbaiki.</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	
<p>b. Bahwa dalam Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan pada BAB I angka 1.2 masih terdapat tata cara perumusan yang kurang tepat dan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini baik karena telah diganti atau telah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.</p>	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	
<p>c. Bahwa terdapat perbedaan antara judul lampiran dalam Pasal 10 huruf w dengan judul lampiran XXIII yaitu masing-masing “Ikhtisar Laporan Keuangan Desa” dan “Ikhtisar Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa” sehingga perlu konsistensi. bahwa terdapat perbedaan antara judul lampiran dalam Pasal 10 huruf w dengan judul lampiran XXIII yaitu masing-masing “Ikhtisar Laporan Keuangan Desa” dan “Ikhtisar Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa” sehingga perlu konsistensi. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).</p>	<p>c. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>c. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	
<p>B.</p> <p>Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>			

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>a. Dasar hukum mengingat angka 28 agar diperbaiki .</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>
	<p>b. Bahwa tiap akhir lampiran mencantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan yaitu ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan tanpa perlu mencantumkan tanggal dan tahun penetapan atau pengundangan.</p>	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>
	<p>3. Bupati Barito Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh Nomor Register.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
	<p>4. Bupati Barito Selatan harus memperhatikan dan menindak lanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Telah dilaksanakan dan dipenuhi.</p>	<p>Telah dilaksanakan dan dipenuhi.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>5. Bupati Barito Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.</p>	<p>Untuk dilaksanakan</p>	<p>Untuk dilaksanakan</p>
	<p>6. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD APBD menjadi Perda Kabupaten dan Rancangan Perkada Kabupaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perkada Kabupaten, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Ditindaklanjuti</p>	<p>Ditindaklanjuti</p>


KABUPATEN BARITO SELATAN,
KEFUA DPRD
M. FARID YUSRIAN